



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN

Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate

Nomor : B1.1/154.1/II/DKP

Nomor : 8/IT3.F2/HK.07.00/PT/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. Darliansjah, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran, yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 2 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
dan
2. Prof. Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, yang berkedudukan di Jalan Agatis, Kampus IPB Dramaga Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerja Sama tentang Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Shrimp Estate, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Peningkatan produksi *Shrimp Estate* menyesuaikan kebutuhan pasar global;
2. Mitigasi bencana di wilayah pesisir Kabupaten Sukamara;
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui kegiatan penanaman Vegetasi Pantai berupa tanaman Mangrove dan Cemara Laut.

2

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Pelatihan dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan *Shrimp Estate* terdiri dari

- 1) Identifikasi (Survey Lapangan)
 - Jenis Vegetasi Pantai yang akan ditanam
 - Ketersediaan Bibit Vegetasi Pantai
 - Kesesuaian lahan
 - Kesiapan Kelompok Masyarakat lokal
- 2) Koordinasi
 - Narasumber dari IPB
 - Pengelola *Shrimp Estate*
 - Aparat Desa Sei Raja
- 3) Pelaksanaan Kegiatan
 - Kesiapan Tim Pelaksana Kegiatan
 - Waktu pelaksanaan kegiatan
 - Kesiapan Kelompok Masyarakat
 - Dokumen penunjang
 - Peralatan penunjang
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
 - Pemantauan langsung ke lokasi
 - Monitoring hasil pelaksanaan kegiatan
 - Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
 - Koordinasi hasil monitoring dan evaluasi
- 5) Pelaporan
 - Pengumpulan data dan dokumentasi Pelaksana Kegiatan
 - Penyusunan laporan
 - Cetak laporan

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Lahan *clean and clear*;
 - b. Peserta kegiatan yakni masyarakat lokal;
 - c. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Identifikasi kesesuaian lahan dan vegetasi yang akan ditanam;
 - b. Penyediaan Bibit dan bahan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaporan.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan lahan yang sudah *clean and clear*
 - b. Menyediakan peserta kegiatan
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

N

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- Melakukan identifikasi kesesuaian lahan dan vegetasi yang akan ditanam;
 - Menyediakan bibit dan bahan;
 - Melaksanakan kegiatan
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 26 Januari 2024, MAK 3.25.02.1.01.0003

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Kesepakatan Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. FREDINAN YULIANDA, M.Sc